

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pemilihan umum atau pilkada serentak merupakan salah satu bentuk apresiasi masyarakat atau bentuk saluran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Pemilihan umum juga menjadi tolak ukur negara dalam menjalankan demokrasi. Jadi dengan diadakannya pemilu atau pilkada, masyarakat bisa memilih seorang pemimpin sesuai dengan aspirasi mereka masing-masing. Adanya pemilihan sendiri juga dimaksudkan untuk menghadirkan pemimpin yang bertanggung jawab dan mampu mengelola pemerintahannya dengan baik dalam beberapa jangka waktu kedepan. Oleh karena itu, pada momentum saat ini kita akan melaksanakan pemilu mulai dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, Gubernur, Bupati/Walikota, hingga Kepala Desa. Jadi Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilakukan di Kabupaten Blitar tahun 2024 ini dilakukan sebagai bentuk pergantian seorang pemimpin yang dipilih masing-masing individu masyarakat dari perhitungan suara terbanyak.

Dalam pelaksanaannya, suatu proses pemilihan akan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau biasa disebut dengan Bawaslu, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang memaksimalkan tugas dan wewenang untuk mewujudkan pemilu dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil dalam pemilihan umum.

Suatu proses kegiatan pemilihan pasti akan melangsungkan kampanye sebagai sarana untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, ataupun program yang ingin dicapai oleh calon kandidat tersebut. Namun dalam praktik politik tentang penyelenggaraan proses pemilihan yang sering terjadi ialah tindak pelanggaran pada masa kampanye, yaitu salah satunya adalah praktik *money politics* atau masyarakat awam mengenalnya dengan istilah suap. Politik uang atau *money politics* adalah salah satu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan sebagai jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan atau tindakan membagi-bagikan uang sebagai upaya mempengaruhi suara pemilih.<sup>3</sup>

Tindakan pemberian uang maupun jasa guna mempengaruhi pilihan pemilih memang kerap terjadi dalam pemilu maupun pilkada karena dianggap sebagai strategi yang menjanjikan dalam mempengaruhi pilihan masyarakat dan mudah untuk dilakukan karena sikap akan keterbukaan masyarakat terhadap *money politics* semakin meningkat.

Karena tingginya tingkat persaingan untuk memperoleh suara terbanyak, dalam proses pemilihan pada saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa uang dijadikan sebagai salah satu alat tukar dengan suara hak pilih masyarakat, padahal hal ini sudah jelas melanggar norma dan aturan pilkada yang sudah ada. Dan persoalan yang banyak terjadi ialah pelanggaran yang

---

<sup>3</sup> Thahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak* (Bandung: PT Mizan Publika, 2015), hlm. 155.

dilakukan oleh calon kandidat maupun tim sukses lainnya agar mereka mendapatkan kemenangan dalam proses pemilihan kepala daerah tersebut. Akibatnya dalam proses pemilihan tersebut menjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, apalagi dalam suatu pemilihan kepala daerah seharusnya dengan sebaik-baiknya berdasarkan dengan sistem langsung, bebas, jujur, dan adil atau disebut dengan asas Luberjurdil. Sehingga dapat menghasilkan seorang calon Kepala Daerah yang adil, berkompeten dan memiliki kemampuan besar, serta bisa bertanggungjawab dan kuat menjalankan roda pemerintahannya.

Kegiatan *money politics* seperti ini bisa dikatakan telah menggagalkan prinsip demokrasi Indonesia yaitu hak asasi manusia yang seharusnya setiap warga negara berhak memberikan hak pilihnya sendiri, tetapi pada akhirnya, hasil dari proses pemilihan kepala daerah juga sering kali tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.<sup>4</sup> Seharusnya, pada dasarnya sistem demokrasi yang telah dibangun akan berjalan dengan baik tanpa adanya suatu gangguan. Dan apalagi bagi warga negara dengan pengetahuan politik yang rendah dan keadaan ekonomi menengah kebawah akan sangat sulit bagi mereka agar terhindar dari *money politik*, karena hal tersebut merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Pada akhirnya *money politics* menjadi hal yang biasa dan lazim dilakukan setiap kali terjadi pemilihan kepala daerah didalam masyarakat, tanpa adanya pencegahan dan

---

<sup>4</sup> L. Sumartini, *Money Politics dalam Pilkada* (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004), hlm. 148-149.

penindakan secara tepat dari masyarakat sendiri dan Bawaslu maupun Pemerintah.<sup>5</sup> Padahal tanpa disadari hal tersebut memicu terjadinya korupsi.

Peraturan hukum yang mengatur tentang adanya praktik *money politics* pada suatu Pemilihan Kepala Daerah ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mengatur sanksi pidana bagi pihak manapun yang menjalankan praktik politik uang, sanksi diatur dalam pasal 187 A hingga D dalam UU nomor 10 tahun 2016, dalam pasal tersebut disebut bahwa orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, selain hukuman badan, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp.1 miliar.<sup>6</sup>

Sebagai Fokus pembahasan mengingat kasus pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar 2020. Ditemukan aksi bagi-bagi uang masih masif terjadi di berbagai kecamatan untuk memengaruhi pilihan pemilih saat pemungutan suara pada Rabu (9/12/2020), di antaranya ditemukan di Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, dua hari jelang pencoblosan. Dalam video yang beredar di media sosial, pria yang mengaku bernama Suhandik itu

---

<sup>5</sup> Rahmatilah HL, “*Sikap dan Pengetahuan Masyarakat terhadap Money Politik dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa*”. Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, al-daulah Volume. 4 Nomor. 2, Desember 2015, hlm. 376.

<sup>6</sup> UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

menyampaikan bahwa dirinya hendak memberikan uang sebesar Rp 50 ribu kepada 10 orang untuk memilih paslon bupati dan wakil bupati nomor urut 02. Menanggapi kasus tersebut, Ketua Tim Pemenangan Paslon Bupati Nomor Urut 01, Suwito, menyampaikan bahwa informasi tersebut telah disikapi dengan melakukan pendalaman untuk segera dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Blitar. Menurut Suwito, selain di Talun, ditemukan pula dugaan politik uang di wilayah Kecamatan Ponggok. Ironisnya, kasus di Ponggok, pelaku justru tertangkap tangan melakukan penyebaran uang. Uang tersebut disebar dengan sengaja melalui amplop berisi Rp 20 ribuan. Amplop tersebut berjumlah 84 buah dan baru disebar sebanyak 6 buah sebelum akhirnya ditangkap oleh warga setempat. Berdasarkan informasi tersebut KPU Kabupaten Blitar telah melakukan investigasi terjun ke dalam lapangan dan melakukan pendalaman untuk segera dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Blitar dan telah sesuai dengan Pasal 523 UU No. 17 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang berisi Pasal 523 ayat (1) melarang perbuatan politik uang pada saat kampanye, pasal 523 ayat (2) melarang tindakan politik uang pada saat masa tenang, dan pasal 523 ayat (3) melarang tindakan politik uang pada saat hari pemungutan suara. Hasil final di dalam kasus tersebut pada akhir penyelesaian setelah dikaji bersama dengan hukum, KPU dan Bawaslu Kabupaten Blitar tidak menemukan adanya unsur perbuatan hukum.<sup>7</sup> Dugaan terhadap indikasi *money politik* juga ditemukan menjelang Pilkada

---

<sup>7</sup> Aunur Rofiq, *Pelaku Politik Uang di Kabupaten Blitar Tertangkap di Dua Kecamatan*, dalam <https://jatimtimes.com/baca/230611/20201207/163100/pelaku-politik-uang-di-kabupaten-blitar-tertangkap-di-dua-kecamatan> diakses pada Rabu, 9 Oktober 2024 pukul 04.50 WIB

2024 Kabupaten Blitar, anggota Bawaslu Kabupaten Blitar, Jaka Wandira merilis melalui akun Bawaslu, terkait peristiwa sebar uang di depan Bawaslu yang dilakukan oknum dalam tim kampanye Bakal Calon Bupati (Bacabup) Rijanto Becky, di depan pintu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, Selasa 27 Agustus 2024, bukan pelanggaran administrasi pun pidana pemilihan. Jaka Wandira mengingatkan, berharap peristiwa tersebut tidak terjadi lagi agar penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Blitar tahun 2024 berjalan dengan kondusif. “Kami melakukan kajian terkait dengan pemberian imbalan dalam bentuk apapun pada masa pendaftaran pencalonan ini, mengacu kepada peraturan perundang-undangan mengatur,” ungkap Jaka.<sup>8</sup>

Namun, dari penyelesaian atas kasus tersebut dimana hasil dari KPU dan Bawaslu Kabupaten Blitar bahwa tidak menemukan adanya unsur perbuatan hukum justru menjadi sebuah pertanyaan yang menarik untuk peneliti teliti, perlu dilakukan penelitian yang melibatkan analisis data dan informasi terkait peran KPU dan Bawaslu Kabupaten Blitar dalam pencegahan praktek *money politics* pada Pilkada 2024 di Kabupaten Blitar serta evaluasi terhadap upaya pencegahan praktek *money politics* yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Blitar setelah implementasi pasal yang sudah tertulis.

---

<sup>8</sup> Politik dan Pemerintahan, *Oknum Kampanye Paslon Sebar Uang di Depan KPUD Blitar, Bawaslu: Bukan Pelanggaran*, dalam <https://www.ngopibareng.id/read/oknum-kampanye-paslon-sebar-uang-di-depan-kpud-blitar-bawaslu-bukan-pelanggaran> diakses pada Sabtu, 9 November 2024 pukul 20.08 WIB

Dengan menganalisis Peran KPU dan Bawaslu Kabupaten Blitar Dalam Menanggulangi Politik Uang Oleh Oknum Partai Politik Pada Pilkada 2024 Ditinjau Dari Hukum Positif, dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang upaya KPU dan Bawaslu Kabupaten Blitar dalam mengatasi masalah praktik *money politics* di Kabupaten Blitar dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan implementasi yang lebih efektif di masa depan.

Maka dari itu penulis mengangkat bentuk skripsi tentang “PERAN KPU DAN BAWASLU KABUPATEN BLITAR DALAM MENANGGULANGI POLITIK UANG OLEH OKNUM PARTAI POLITIK PADA PILKADA 2024 DITINJAU DARI HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI KABUPATEN BLITAR).”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran KPU dan Bawaslu Kabupaten Blitar dalam menanggulangi politik uang oleh oknum partai politik pada pilkada 2024?
2. Peran KPU dan Bawaslu Kabupaten Blitar dalam menanggulangi politik uang oleh oknum partai politik pada pilkada 2024 ditinjau dari Hukum Positif?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Setelah dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian adalah:

1. Mengidentifikasi peran KPU dan Bawaslu Kabupaten Blitar dalam menanggulangi politik uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024.
2. Mengidentifikasi peran KPU dan Bawaslu Kabupaten Blitar dalam menanggulangi politik uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 ditinjau dari Hukum Positif.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat yaitu sebagai pijakan dan acuan peneliti berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan peran KPU dan Bawaslu dalam menanggulangi terjadinya politik uang yang dilakukan oknum partai politik.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi peneliti, Penelitian ini merupakan usaha untuk menambah dan meningkatkan cara berpikir positif serta mengembangkan kemampuan menganalisis permasalahan yang dihadapi

- 2) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik dari ini.
- 3) Bagi pembaca, penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang masih belum mengetahui persoalan peran KPU dan Bawaslu dalam menanggulangi terjadinya politik uang yang dilakukan oknum partai politik.

## **E. PENEGASAN ISTILAH**

Bertujuan guna menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Peran KPU Dan Bawaslu Kabupaten Blitar Dalam Menanggulangi Politik Uang Oleh Oknum Partai Politik Pada Pilkada 2024 Ditinjau Dari Hukum Positif (Studi Kasus Di Kabupaten Blitar)”).

### 1. Penegasan konseptual

Bertujuan memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, maka pelu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

#### a. Peran

Peran adalah sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status, sedangkan status itu sendiri sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Anonimous, *Kamus Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 1996), hlm. 150

Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.<sup>10</sup> Jadi pengertian peran dalam penelitian ini adalah suatu perilaku atau tindakan yang diambil oleh para pemimpin sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat yang sudah menjadi tugasnya dalam membina dan membimbing seseorang dalam terjun ke dunia sesungguhnya dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat

b. KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang posisi dan kedudukannya sama dengan lembaga negara lain seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung yang secara jelas disebutkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen. Dalam pasal 22 E ayat 5 yang menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pasal ini berkaitan dengan kedudukan KPU yang disetujui pada perubahan ketiga UUD 1945 dan menempatkan KPU sebagai satu lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.<sup>11</sup>

c. BAWASLU

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 540

<sup>11</sup> Syarifuddin Jurdi, *Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara*, Jurnal Evaluasi Pemilu Serentak 2019, Tahun 2019, hlm. 1

BAWASLU adalah lembaga pelaksana pemilihan umum yang memiliki tugas atau pekerjaan yaitu mengawasi penyelenggara pemilihan umum di semua wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pelaksana pemilihan umum yang menjalankan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.<sup>12</sup>

d. Politik Uang

Politik Uang adalah sebuah cara calon atau tim suksesnya untuk mempengaruhi seseorang dengan memberikan uang atau imbalan atau bisa disebut suatu proses jual-beli guna memaksa hak suara seorang pemilih dalam berpolitik dengan cara memberikan materi kepada pemilih dengan menggunakan uang partai itu sendiri ataupun milik pribadi.<sup>13</sup>

e. Oknum Partai Politik

Oknum partai politik merujuk pada individu atau sekelompok orang yang berafiliasi dengan atau menjadi anggota suatu partai politik, namun bertindak di luar norma, etika, atau

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>13</sup> Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 4

aturan yang ditetapkan oleh partai tersebut atau hukum yang berlaku.

## 2. Penegasan operasional

a. Secara operasional maksud dari judul “Peran KPU dan Bawaslu Kabupaten Blitar Dalam Menanggulangi Politik Uang Oleh Oknum Partai Politik Pada Pilkada 2024 Ditinjau Dari Hukum Positif (Studi Kasus Di Kabupaten Blitar).” Ini adalah sebuah penelitian untuk mengetahui bagaimana pencegahan praktik politik uang pada pemilihan kepala daerah kabupaten blitar tahun 2024 dalam perspektif hukum positif. Dalam pencegahan politik uang di Kabupaten Blitar, upaya tidak hanya dilakukan oleh Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), akan tetapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga memiliki peran dan upaya dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya praktik money politics pada Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2024 dilihat dalam perspektif hukum positif.

## F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait dengan Peran KPU Dan Bawaslu

Kabupaten Blitar Dalam Menanggulangi Politik Uang Oleh Oknum Partai Politik Pada Pilkada 2024 Ditinjau Dari Hukum Positif (Studi Kasus Di Kabupaten Blitar).

**Bab II Kajian Pustaka**, pada bab ini berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan Peran KPU Dan Bawaslu Kabupaten Blitar Dalam Menanggulangi Politik Uang Oleh Oknum Partai Politik Pada Pilkada 2024 Ditinjau Dari Hukum Positif (Studi Kasus Di Kabupaten Blitar). Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait penelitian ini.

**Bab III Metode Penelitian**, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian Peran KPU Dan Bawaslu Kabupaten Blitar Dalam Menanggulangi Politik Uang Oleh Oknum Partai Politik Pada Pilkada 2024 Ditinjau Dari Hukum Positif (Studi Kasus Di Kabupaten Blitar). Dimana penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Pada bab ini juga berisi tentang, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**Bab IV Hasil Penelitian**, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Peran KPU Dan Bawaslu Kabupaten Blitar Dalam Menanggulangi Politik Uang Oleh Oknum Partai Politik Pada Pilkada 2024 Ditinjau Dari Hukum Positif (Studi Kasus Di Kabupaten Blitar). Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian

telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung pada sumber penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

**Bab V Pembahasan**, kemudian dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Peran KPU Dan Bawaslu Kabupaten Blitar Dalam Menanggulangi Politik Uang Oleh Oknum Partai Politik Pada Pilkada 2024 Ditinjau Dari Hukum Positif (Studi Kasus Di Kabupaten Blitar).

**Bab VI Penutup**, pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Peran KPU Dan Bawaslu Kabupaten Blitar Dalam Menanggulangi Politik Uang Oleh Oknum Partai Politik Pada Pilkada 2024 Ditinjau Dari Hukum Positif (Studi Kasus Di Kabupaten Blitar). Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.